



**PERATURAN DESA KARANGTINGGIL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 05 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA KARANGTINGGIL**

JL. KARYA NO.37 KARANGTINGGIL

Email : pemdeskarangtinggil@gmail.com

Pucuk kode pos 622257



KEPALA DESA KARANGTINGGIL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KARANGTINGGIL
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTINGGIL
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGTINGGIL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTINGGIL

Dan

KEPALA DESA KARANGTINGGIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTINGGIL TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGTINGGIL Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.233.825.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.223.825.900,00
Surplus/Defisit	Rp	10.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.081.227,29
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(8.918.772,71)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	1.081.227,29

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANGTINGGIL.

Ditetapkan di : Karangtinggil

Pada tanggal : 31 Desember 2020

KEPALA DESA,

H. GATOT SUKOCO



Diundangkan di : Karangtinggil

Pada tanggal : 31 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DESA

ISNAINI AYU RAHMAWATI

LEMBARAN DESA KARANGTINGGIL NOMOR 05 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGTINGGIL
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	104.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.117.325.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.233.825.900,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	454.811.900,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	451.811.900,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.669.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	40.669.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	251.080.600,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	251.080.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.803.972,00	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	13.803.972,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	11.858.328,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.858.328,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	4.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	104.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1	Belanja Pegawai	104.500.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	8.500.000,00	ADD, DLL
1.1.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	7.100.000,00	ADD, DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	3.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>663.414.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	114.900.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K. B, dsb)	2.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	22.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	2.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	60.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	4.500.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	532.514.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	75.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	137.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	137.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	102.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	102.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	49.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	49.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	169.514.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	169.514.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2 6 92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6 000 000,00	DDS
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	12 000 000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12 000 000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	12 000 000,00	
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12 000 000,00	DDS
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	93 600 000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93 600 000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93 600 000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93 600 000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.223 825 900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10 000 000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1 081 227,29	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10 000 000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(8.918.772,71)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.081.227,29	

KARANGTINGGIL, 31 Desember 2020

KEPALA DESA

H. GATOT SUKOCO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGTINGGIL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 01 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KARANGTINGGIL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTINGGIL**

- Membaca** : Rancangan Peraturan Desa Karangtinggil Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2021;
- Memperhatikan** : Beberapa usulan dan pendapat dalam Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa Karangtinggil tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2021;
- Menimbang** : Bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2021; setelah dibahas dalam Rapat Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa Karangtinggil telah memenuhi Syarat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
21. Peraturan Desa Karangtinggil Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KARANGTINGGIL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2021

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2021 menjadi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2021.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karangtinggil
Pada Tanggal : 21 Desember 2020

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



FARICH EXWATORI DANIS S.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGTINGGIL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KARANGTINGGIL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN 2021**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Balai Desa Karangtinggil, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Karangtinggil perihal Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2021, Badan Permasyarakatan Desa Karangtinggil mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Karangtinggil menyatakan **menyetujui** Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2021, menjadi Peraturan Desa Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTINGGIL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

Tanda Tangan :

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. FARICH EXWATORI DANIS S | Ketua |
| 2. KUZAEMAH | Wakil Ketua |
| 3. EDI SUTIKNO | Anggota |
| 4. M. THOFIQ | Anggota |
| 5. CITRA SAMPURNA SARI | Anggota |

[Handwritten signatures of the five members of the Badan Permasyarakatan Desa Karangtinggil]